



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
No. 172 / KMA / SK / X / 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM AGUNG PADA KAMAR PIDANA**

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem kamar, telah menunjuk Ketua Kamar dan telah pula menunjuk Hakim Agung sebagai Anggota Kamar untuk perkara perdata, perkara pidana, perkara tata usaha negara, perkara perdata agama dan perkara pidana militer ;

b. bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara pidana khusus tindak pidana korupsi (tipikor), perkara pidana khusus bukan tindak pidana korupsi (non tipikor) dan perkara pidana umum, perlu dibentuk susunan majelis yang terdiri dari Hakim-hakim Agung berdasarkan keanggotaan kamar perkaranya ;

c. bahwa terhadap perkara-perkara tertentu atau yang mempunyai sifat khusus lainnya akan dikeluarkan penetapan secara khusus oleh Ketua Mahkamah Agung ;

d. bahwa karena keanggotaan dari Kamar Pidana dapat melibatkan anggota dari kamar lain, maka susunan majelisnya harus ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 142 / KMA / SK / IX /2011 tanggal 19 Septembr 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung ;  
b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 163 / KMA / SK / 2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pemberian Nama Tim Pada Kamar-kamar Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;  
c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144 / KMA / SK / IX / 2011 tanggal 19 September 2011 jo. No. 164 / KMA / SK / X / 2011 tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
1. Anggota Majelis perkara pidana khusus tindak pidana korupsi (tipikor), perkara pidana khusus bukan tindak pidana korupsi (non tipikor) dan perkara pidana umum, yang susunannya sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini ;
  2. Ketua Kamar menunjuk majelis untuk memeriksa setiap perkara yang diserahkan kepadanya dengan penetapan ;
  3. Ketua Kamar dapat menunjuk majelis khusus atas suatu perkara tertentu yang berasal dari anggota kamarnya ;

4. Terhadap perkara-perkara tertentu atau yang mempunyai sifat khusus lainnya akan dikeluarkan penetapan secara khusus oleh Ketua Mahkamah Agung ;
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

SALINAN KEPUTUSANINI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Para Hakim Agung.
5. Panitera.
6. Para Panitera Muda Perkara.
7. Para Panitera Muda Tim.
8. Arsip .

Ditetapkan di : JAKARTA

Tanggal : 27 Oktober 2011

  
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

  
DR. HARIFIN A. TUMPA ,SH., MH.

LAMPIRAN Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
Nomor : 172 / KMA / SK / X / 2011  
Tanggal : 27 Oktober 2011

**DAFTAR NAMA  
MAJELIS HAKIM AGUNG PADA  
KAMAR PIDANA**

**SUSUNAN MAJELIS PIDANA UMUM**

**TIM CAKRA A (C.A) :**

1. DJOKO SARWOKO, SH., MH ;
  - DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH ;
  - H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH ;
2. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM ;
  - DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH ;
  - DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH ;
3. PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA;
  - SRI MURWAHYUNI, SH., MH ;
  - H. ACHMAD YAMNIE, SH., MH ;
4. DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
  - DR. SOFYAN SITOMPUL, SH., MH ;
  - SRI MURWAHYUNI, SH., MH ;
5. TIMUR P. MANURUNG, SH. MM ;
  - SRI MURWAHYUNI, SH., MH ;
  - H. ACHMAD YAMNIE, SH., MH ;
6. H.M ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH ;
  - PROF. DR. H. M HAKIM NYAK PHA, SH., DEA;

7. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM ;
  - SRI MURWAHYUNI, SH., MH ;
  - DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH ;
8. H. R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
  - H. ACHMAD YAMNIE, SH., MH ;
  - DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH ;
9. DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
  - DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH ;
  - PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA;
10. H.M ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH ;
  - DR. SOFYAN SITOMPUL, SH., MH ;
11. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM ;
  - DR. SOFYAN SITOMPUL, SH., MH ;
  - H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH ;
12. TIMUR P. MANURUNG, SH. MM ;
  - DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH ;
  - DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH ;
13. H. R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
  - DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH ;
  - SRI MURWAHYUNI, SH., MH ;
14. DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH;
  - SRI MURWAHYUNI, SH., MH ;
  - DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH ;

15. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MH ;
  - H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH ;
  - DR. SOFYAN SITOMPUL, SH., MH ;

## SUSUNAN MAJELIS TIPIKOR

### TIM CAKRA B (C.B) :

1. DJOKO SARWOKO, SH., MH ;
  - H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH., MH;
  - LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH ;
2. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM ;
  - PROF. DR H. ABDUL LATIF, SH., MHUM ;
  - PROF DR. KRISNA HARAHAP, SH., MH ;
3. H.M. IMRON ANWARI, SH. Sp.N., MH ;
  - H. SURACHMIN, SH., MH ;
  - M.S. LUMME, SH ;
4. DR. H.M. HATTA Ali, SH., MH ;
  - PROF. DR MOHAMMAD ASKIN, SH ;
  - PROF. DR. KRISNA HARAHAP, SH., MH ;
5. DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
  - H. HAMRAT HAMID, SH ;
  - PROF. DR MOHAMMAD ASKIN, SH ;
6. H.R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
  - H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH., MH ;
  - SOPHIAN MARTHABAYA, SH ;
7. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - PROF. DR H. ABDUL LATIF, SH., MHUM ;
  - H. SURACHMIN, SH., MH ;

8. DJOKO SARWOKO, SH., MH ;
  - SOPHIAN MARTHABAYA, SH ;
  - PROF. DR H. ABDUL LATIF, SH., MHUM ;
9. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM ;
  - H. HAMRAT HAMID, SH ;
  - LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH ;
10. H.M. IMRON ANWARI, SH. Sp.N., MH ;
  - LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH ;
  - PROF. DR MOHAMMAD ASKIN, SH ;
11. DR. H.M. HATTA ALI, SH., MH ;
  - M.S. LUMME, SH ;
  - H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH., MH ;
12. DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
  - M.S. LUMME, SH ;
  - H. SURACHMIN, SH., MH ;
13. H.R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
  - PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH ;
  - PROF. DR. KRISNA HARAHAP, SH., MH ;
14. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - SOPHIAN MARTHABAYA, SH ;
  - H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH., MH ;

## SUSUNAN MAJELIS PIDSUS NON TIPIKOR

### TIM CAKRA C (C.C) :

1. DJOKO SARWOKO, SH., MH;
  - PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - PROF. DR. SURYA JAYA, SH., MHUM ;
2. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM;
  - H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - PROF. DR. SURYA JAYA, SH., MHUM ;
3. H.M. IMRON ANWARI, SH. Sp.N., MH ;
  - DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
  - H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
4. DR. H.M. HATTA ALI, SH., MH ;
  - H.R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
  - PROF. DR SURYA JAYA, SH., MHUM ;
5. H.R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
  - PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
6. DJOKO SARWOKO, SH., MH ;
  - DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
  - H.R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
7. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM;
  - DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
  - H.R. IMAM HARJADI, SH., MH ;

il

8. H.M. IMRON ANWARI, SH. Sp.N., MH ;
  - PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - H.R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
9. DR. H.M. HATTA ALI, SH., MH ;
  - H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
10. H.R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
  - H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - PROF. DR SURYA JAYA, SH., MHUM ;
11. DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
  - DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH ;
  - SUHADI, SH., MH ;
12. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH ;
  - DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH., MH ;
13. PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH ;
  - SUHADI, SH., MH ;
14. PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH ;
  - DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH., MH ;

**SUSUNAN MAJELIS PENINJAUAN KEMBALI TIPIKOR**

1. DJOKO SARWOKO, SH., MH;
  - PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - PROF. DR. KRISNA HARAHAP, SH., MH ;
2. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM;
  - H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - PROF. DR. H. ABDUL LATIF, SH., MHUM ;
3. H.M. IMRON ANWARI, SH. Sp.N., MH ;
  - PROF. DR. SURYA JAYA, SH., MHUM ;
  - H.SURACHMIN, SH., MH ;
4. DR. H.M. HATTA ALI, SH., MH ;
  - PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH ;
5. DJOKO SARWOKO, SH., MH ;
  - PROF. DR. SURYA JAYA, SH., MHUM ;
  - PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH ;
6. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM ;
  - H. R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
  - H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH., MH ;
7. H.M. IMRON ANWARI, SH., Sp.N., MH ;
  - PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - SOPHIAN MARTABAYA, SH ;

8. DR. H.M. HATTA ALI, SH., MH ;
  - PROF. DR. SURYA JAYA, SH., MHUM ;
  - H. HAMRAT HAMID, SH ;
  
9. DJOKO SARWOKO, SH., MH ;
  - DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
  - M.S. LUMME, SH ;

**SUSUNAN MAJELIS PENINJAUAN KEMBALI NON TIPIKOR**

1. DJOKO SARWOKO, SH., MH;
  - PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
2. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM;
  - H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - H.R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
3. H.M. IMRON ANWARI, SH. Sp.N., MH ;
  - PROF. DR. SURYA JAYA, SH., MHUM ;
  - H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
4. DR. H.M. HATTA ALI, SH., MH ;
  - H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
5. DJOKO SARWOKO, SH., MH ;
  - DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
  - PROF. DR. SURYA JAYA, SH., MHUM ;
6. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM ;
  - H. R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
  - DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
7. H.M. IMRON ANWARI, SH., Sp.N., MH ;
  - PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - H.R. IMAM HARJADI, SH., MH ;

8. DR. H.M. HATTA ALI, SH., MH ;
  - PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - PROF. DR. SURYA JAYA, SH., MHUM ;
9. DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
  - H.R. IMAM HARJADI, SH., MH ;
  - PROF. DR. SURYA JAYA, SH., MHUM ;
10. H.R. IMAM HARJADI, SH., MH;
  - DR. SALMAN MUTHAN, SH., MH ;
  - H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
11. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM ;
  - DR. SALMAN MUTHAN, SH., MH ;
  - DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;
12. PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH ;
  - DR. SALMAN MUTHAN, SH., MH ;
  - DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH., MH ;

**DAFTAR NAMA PANITERA PENGGANTI  
PADA KAMAR PIDANA**

1. MUYADI, SH., MH ;
2. RAHAYUNINGSIH, SH., MH ;
3. MARIANA SONDANG MP, SH., MH ;
4. SUSILOWATI, SH., MH ;
5. BUDI PRASETYO, SH ;
6. TETI SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH ;
7. DUL HUSIN, SH., MH ;
8. RUDI SUPARMONO, SH., MH ;
9. PURWANTO, SH ;
10. AMIN SAFRUDIN, SH., MH ;
11. SRI ASMARANI, SH., CN ;
12. MISNAWATI, SH ;
13. MURGANDA SITOMPUL, SH ;
14. TUTY HARYATI, SH., MH ;
15. TJANDRA DEWAYANI, SH ;
16. EMILIA DJAJASUBAGIA, SH., MH ;
17. SOESILO ATMOKO, SH., MH ;

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

  
**DR. HARIFIN A. TUMPA ,SH., MH.**